



PUTUSAN

Nomor 2592 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H.;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/6 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan R.A. Kartini Nomor 28, Monjok Griya
RT/RW 003/221, Kelurahan Monjok,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Advokat/Ketua PHDI Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) *juncto* Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 21 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H., terbukti bersalah Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2592 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik sesuai yang kami dakwaan dalam Pasal 28 Ayat (1) *juncto* Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa di tahan;
4. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek *Apple* warna putih dengan Nomor IMEI 352045075425230 dan kartu XL dengan Nomor 087865093033;
 - Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Terdakwa Ida Made Santi Adya,S.H.,M.H.;
 - b. Dokumen Penilaian Aset Hotel Bidari dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus, dan Rekan;
 - c. Surat Penetapan Lelang dari Peranan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram Nomor S-75/WKN. 14/KN.03/2020 tanggal 10 Februari 2020;
 - d. Akun *facebook* dengan nama Ida Made Santi Adnya akun *facebook* dengan nama Ida Made Santi Adnya dengan URL <https://www.facebook.com/made.santi.1441>;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA MADE SANTI ADNYA, S.H. M.H tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2592 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Apple warna putih dengan nomor IMEI 352045075425230 dan kartu XL dengan nomor 087865093033;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu terdakwa Ida made Santi Adya,SH.M.H;

- Dokumen Penilaian Aset Hotel Bidari dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS DAN REKAN;
- Surat Penetapan Lelang dari KPKNL Mataram Mataram Nomor S-75/WKN. 14/KN.03/2020 tanggal 10 Februari 2020;
- Akun *facebook* dengan nama Ida Made Santi Adnya akun *facebook* dengan nama Ida Made Santi Adnya dengan URL <https://www.facebook.com/made.santi.1441>.

Terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa bertanda T.1 sampai dengan T.29 yaitu:

1. Foto copy Surat Kuasa Khusus Nomor 16/h-f/SK/PDT/II/2016, tanggal 24 Februari 2016, diberi tanda T.1;
2. Foto copy Penetapan Sita Jaminan Obyek Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.MTR tanggal 6 Oktober 2016 dari Pengadilan Negeri Mataram, diberi tanda T.2;
3. Foto copy Berita Acara Sita Jaminan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.MTR tanggal 17 Nopember 2016 dari Pengadilan Negeri Mataram, diberi tanda T.3
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 9 Februari 2017 (Tingkat Pertama), diberi tanda T.4;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 122/PDT/2017/PT.MTR tanggal 14 September 2017 (Tingkat Banding), diberi tanda T.5;
6. Foto copy Putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt/2018 tanggal 27 September 2018, diberi tanda T.6;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2592 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto *copy* Putusan tingkat PK Mahkamah Agung Nomor 181 PK/Pdt/2020 tanggal 5 Mei 2020 , diberi tanda T.7;
8. Foto *copy* Surat Kuasa Khusus Nomor 11/h-f/K.PDT/IV/2019 tanggal 8 April 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 175/SK.PDT/2019/PN.MTR tanggal 12 April 2019. Pihak Pemberi Kuasa NI NENGAH SUCIARNI dan Pihak Penerima Kuasa IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H., MUBARAK UMAR, S.H., M.H., dan SUPANGAT, S.H., M.H., diberi tanda T.8;
9. Foto *copy* Permohonan Eksekusi oleh IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H., DKK selaku kuasa Penggugat/Pemohon Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 April 2019, diberi tanda T.9;
10. Foto *copy* Surat Panggilan kepada Pemohon Eksekusi Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 10 Mei 2019 untuk menghadiri pemberian teguran/Aanmaning kepada Termohon Eksekusi pada tanggal 16 Mei 2019 diberi tanda T.10;
11. Foto *copy* Surat dari KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS DAN REKAN Nomor 131/AAF-FA/PNW/PN-MTR/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Proposal Penawaran Biaya Penilaian Aset diberi tanda T.11;
12. Foto *copy* Kwitansi pembayaran biaya penilaian aset kepada KJPP oleh IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H., Pemohon Eksekusi mengetahui Paniter Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Juni 2019 diberi tanda T.12;
13. Foto *copy* Laporan Penilaian Aset Hotel Bidari Berlokasi di Jalan Bangau Nomor 5 Kelurahan Cakranegara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor Laporan 00773/2.0134-00/PI/11/0071/1/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dari KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS DAN REKAN, diberi tanda T.13;
14. Foto *copy* Penetapan Jadwal Lelang dari KPKNL Mataram tanggal 10 Februari 2020 pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, diberi tanda T.14;
15. Foto *copy* Salinan Risalah Lelang Nomor 066/67/2020 tanggal 19 Maret 2020 dari KPKNL Mataram, diberi tanda T.15;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2592 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto *copy* Surat Nomor W25-U1/1595/HK.01/3/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Keberatan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 09/Pen.Eks.Pdt/2019 PN.MTR *juncto* 76/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 2 Desember 2019 dari Pengadilan Negeri Mataram, diberi tanda T.16;
17. Foto *copy* Surat Kuasa Khusus Nomor 07/h-f/K.PDT/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019. Pihak Pemberi Kuasa NI NENGGAH SUCIARNI dan Pihak Penerima Kuasa IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H., dan SUPANGAT, S.H., M.H., diberi tanda T.17;
18. Foto *copy Screenshot* 2 postingan akun pribadi media sosial *Facebook* milik Terdakwa dengan nama 'Ida Made Santi Adnya' tanggal 20 Februari 2021 diberi tanda T.18;
19. Foto *copy* Turunan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV KESSHA MUTIARA SUCI, tanggal 21 Pebruari 2000 oleh Notaris I MADE UNGGUL PRIBADI Notari Pengganti dari PETRA MARIAWATI AMBOROSIUS IMAM SETIADJI diberi tanda T.19;
20. Foto *copy* Turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV KESSHA MUTIARA SUCI, tanggal 13 September 2013 diberi tanda T.20;
21. Foto *copy* Surat Permohonan Penjelasan atas Proses Pelelangan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Mtr, Tanggal 9 Februari 2017 dari Terdakwa IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H., kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, diberi tanda P.21;
22. Foto *copy* Surat Perihal Mohon Penjelasan atas proses pelelangan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.MTR tanggal 9 Februari 2017 dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Agustus 2022, dibri tanda T.22;
23. Foto *copy* Keputusan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tim Ahli Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ahli Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, diberi tanda T.23;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2592 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Berita *online* Warta Indonesia 'PHDI Pusat Tunjuk Komang Rena jadi Ketua PHDI NTB Gantikan IMS Karena Status Tersangka', tanggal 12 Maret 2022. Sumber: <https://ntb.warta.co.id/phdi-pusat-tunjuk-komang-rena-jadi-ketua-phdi-ntb-gantikan-ims-karena-status-tersangka> diakses tanggal 1 Januari 2023, Pukul 08.35 WITA diberi tanda T.24;
25. Pernyataan Sikap dari PHDI Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 12 Desember 2021 diberi tanda T.25;
26. Pernyataan Sikap dari PHDI Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 11 Desember 2021 diberi tanda T.26;
27. Pernyataan Sikap dari Ketua Banjar dan Tokoh Masyarakat sekota Mataram Utara, tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda T.27;
28. Pernyataan Sikap dari Krama Pura Meru Narmad, tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda T.28;
29. Pernyataan Sikap dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 47/PH.PHDI NTB/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda T.29;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 510/Akta Pid.Sus/2022/PN Mtr yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Mtr tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2023, dan pada Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2592 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Mataram tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2592 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:
 - Bahwa Terdakwa membuat postingan dalam akun *facebook* dengan nama Ida Made Santi Adnya dengan URL <https://www.facebook.com/made.santi.1441> dengan kalimat “Barang siapa yang berminat membeli Hotel Bidari, hubungi saksi atau segera mendaftar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram;
 - Bahwa dalam postingan tersebut disertai juga dengan menambahkan dokumen berupa Laporan Penilaian Aset Hotel Bidari dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS DAN REKAN Tanggal 30 Agustus 2019 dan dokumen berupa surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Mataram Tanggal 10 Pebruari 2020 perihal Penetapan Jadwal Lelang adalah dalam rangka meyakinkan calon pembeli bahwa obyek lelang benar ada fisiknya dan sudah pernah dilaksanakan lelang hanya belum ada pembelinya;
 - Bahwa postingan kedua bertuliskan “Kondisi Hotel Bidari yang akan segera di lelang, kalau ada yang berminat hubungi Saksi”, dengan disertai 2 (dua) Foto Hotel Bidari dan foto yang dilampirkan adalah benar foto obyek lelang (Hotel Bidari) dengan kondisi sebagaimana adanya dan atas komentar dan pertanyaan pembaca, Terdakwa menjelaskan bahwa lelang yang akan dilaksanakan terhadap Hotel Bidari tersebut adalah sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sedangkan kalimat “hubungi saya” bukan berarti Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang obyek lelang, akan tetapi jika ada peminat yang memerlukan informasi lebih detail maka Terdakwa dapat menjelaskan dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Hukum yang membantu kliennya;
 - Bahwa jawaban Terdakwa terhadap komentar pembaca juga tidak memperlihatkan kebohongan/penyesatan, dimana Terdakwa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2592 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan lelang terhadap Hotel Bidari tersebut sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Hukum dari saksi Ni Nengah Suciarni yang secara sah menerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing untuk melakukan pengurusan Harta Bersama (gono gini), eksekusi, dan untuk menawarkan dan memasarkan seluruh obyek harta bersama termasuk Hotel Bidari yang akan dilelang. Saksi Ni Nengah Suciarni tidak pernah mencabut satupun dari surat-surat kuasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut adalah berkaitan dengan kepentingan saksi Ni Nengah Suciarni (klien Terdakwa) sebagai pihak berhak mengajukan permohonan lelang dan memang akan segera mengajukan permohonan lelang ulang atas obyek perkara, yang pada saat lelang sebelumnya obyek lelang tersebut belum laku terjual/tidak ada pembeli;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa tidak ternyata postingan Terdakwa mengandung informasi yang tidak benar dan menyesatkan karena apa yang diposting Terdakwa dalam akun *facebook* dengan nama Ida Made Santi Adnya dengan URL <https://www.facebook.com/made.santi.1441> adalah keadaan sebenarnya;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2592 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholida Dwi Wati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2592 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)